

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena penggunaan alkohol masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa alkohol itu adalah *khamar*. Sehingga yang menjadi permasalahan di masyarakat dalam penggunaan alkohol ini adalah mengenai status suci atau najis serta status halal atau haram dalam penggunaannya. Karena disadari atau tidak, banyak sekali barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung alkohol, contohnya seperti kosmetik dan obat-obatan.

Apabila dilihat dari artinya, alkohol dan *khamar* adalah dua hal yang berbeda. Dalam ilmu kimia, alkohol diartikan sebagai istilah umum suatu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada suatu atom karbon. Alkohol memiliki titik didih lebih tinggi dibanding titik didih alkil halida atau eter yang memiliki rantai karbon sebanding. Karena alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Alkohol memiliki sifat polar sehingga dapat larut dalam air. Hal ini disebabkan adanya ikatan hidrogen antara alkohol dan air. Semakin panjang atau banyak rantai karbon semakin rendah kepolaran dari suatu alkohol.¹ Sedangkan *khamar* diartikan sebagai setiap yang memabukkan baik berupa makanan maupun minuman.²

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa alkohol dan *khamar* adalah dua jenis yang berbeda. Dalam isi fatwanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkonol atau etanol atau senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH .

¹ Ralph J Fessenden dan Joan S Fessenden, *Kimia Organik*, Edisi 3 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982), h.259.

² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2011), h.337.

Sedangkan *khamar* adalah minuman yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.³

Dijelaskan pula dalam fatwa yang dikeluarkan oleh *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*, bahwa alkohol dan *khamar* merupakan dua hal yang berbeda. *Khamar* diartikan sebagai minuman yang memabukkan yang diambil dari sari anggur. Sedangkan alkohol bukanlah minuman, akan tetapi alkohol merupakan unsur yang berbahaya yang tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi. Karena apabila *khamar* dikonsumsi, maka *khamar* akan memberikan efek yang memabukkan. Berbeda dengan alkohol yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan pingsan bahkan kematian bagi yang mengonsumsinya.

Para ulama pun memiliki perbedaan pendapat dalam menyikapi persoalan status alkohol dan *khamar*, ada kelompok ulama yang berpendapat bahwa alkohol termasuk *khamar* dan adapula yang berpendapat bahwa alkohol bukanlah *khamar*.⁴ Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status alkohol dan *khamar* dikarenakan perbedaan argumentasi yang digunakan. Argumentasi yang digunakan para ulama dalam menentukan status alkohol dan *khamar* adalah sebagai berikut:⁵

1. Argumentasi Ulama yang berpendapat bahwa alkohol termasuk ke dalam *khamar* disandarkan kepada air yang terkena alkohol menjadi memabukkan. Sehingga status air tersebut menjadi haram. Padahal sebelum terkena alkohol hukum air tersebut tidaklah haram, titik keharamannya adalah alkohol. Karena alkohollah yang menjadi biang atau intisari dalam *khamar*. Maka menurut pendapat ini, hukum yang berlaku pada *khamar* berlaku juga pada alkohol baik dari kenajisan dan keharamannya;

³ Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

⁴ Ahmad Sarwat, *12 Hukum Terkait Khamar* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), h.34.

⁵ *Ibid.*

2. Ulama yang berpendapat bahwa alkohol bukanlah *khamar*. Menggunakan argumentasi bahwa secara disadari atau tidak, sebenarnya banyak makanan yang biasa dikonsumsi manusia mengandung alkohol. Salah satu contohnya yaitu buah anggur yang mengandung alkohol sebesar 0,52mg/Kg. Jika alkohol itu adalah *khamar*, maka mengonsumsi anggurpun haram. Karena *khamar* dihukumi haram untuk dikonsumsi, baik dikonsumsi secara banyak atau sedikit. Padahal dengan mengonsumsi anggur, tidaklah menyebabkan mabuk. Argumentasi selanjutnya yaitu, alkohol murni bukanlah untuk dikonsumsi bahkan tidak lazim untuk dikonsumsi manusia. Alkohol murni yang memiliki kadar 70% terjual bebas di apotek. Alkohol ini tidak untuk dikonsumsi, karena jika alkohol murni ini dikonsumsi bukan menyebabkan peminumnya menjadi mabuk, akan tetapi mengakibatkan peminumnya meninggal dunia. Dari argumentasi kedua disimpulkan bahwa alkohol bukanlah *khamar* atau minuman yang memabukkan, tetapi alkohol merupakan racun yang haram dikonsumsi karena zatnya yang membahayakan. Argumentasi ketiga adalah bahwa banyak benda yang memabukkan yang tidak mengandung alkohol. Seperti halnya ganja yang dibakar dan asapnya dihisap, asap ganja tersebut akan memabukkan. Jika diteliti lebih dalam, ganja dan asap ganja sendiri tidak mengandung alkohol. Argumentasi selanjutnya dari ulama yang berpendapat bahwa alkohol bukan *khamar* yaitu dengan berlandaskan pada kaidah “Asal segala sesuatu adalah suci”. Hal ini dikarenakan tidak adanya ayat al-Qur’an dan riwayat hadis yang membahas tentang kenajisan alkohol yang ditemukan dalam ayat al-Qur’an dan hadis hanya keharaman *khamar*.

KH. Ma'ruf Amin menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, bahwa *khamar* adalah setiap yang memabukkan. Dan setiap yang memabukkan dihukumi haram, baik berupa minuman ataupun makanan. Suatu minuman bisa termasuk ke dalam *khamar* apabila mengandung minimal 1% etanol dan semua minuman yang termasuk ke dalam *khamar* dihukumi najis. Akan tetapi, jika suatu minuman mengandung etanol kurang dari 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif). Jika ada minuman keras yang terbuat dari air perasan tape dengan kadar etanol minimal 1%, maka dikategorikan sebagai *khamar*. Akan tetapi tape dan air tape sendiri, apabila tidak memabukkan tidak bisa dikategorikan sebagai *khamar*.⁶

Selanjutnya KH. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa etanol (alkohol) adalah senyawa murni yang bukan berasal dari *khamar* dan hukum dari etanol adalah suci. Sedangkan penggunaan etanol untuk industri pangan memiliki dua hukum, yaitu *mubah* apabila hasil produk akhirnya tidak terdeteksi adanya etanol dan haram apabila pada hasil produk akhirnya masih terdeteksi mengandung etanol.⁷

Ada berbagai macam jenis alkohol yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:⁸

1. Alkohol monohidrat yaitu alkohol yang mengandung satu gugus hidroksil (-OH). Ada lima jenis alkohol monohidrat yaitu metanol (spirit kayu), etanol, propanol, butanol dan pentanol. Metanol merupakan zat beracun dan tidak boleh digunakan oleh manusia yang memiliki sifat mudah menguap. Metanol tidak berwarna dan mudah terbakar. Dosis mematikan metanol adalah 0,65%. Etanol tidak memiliki warna dan mudah terbakar serta memiliki beberapa

⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2011), h.337.

⁷ *Ibid.*

⁸ Anisah Ab Ghani and Muhammad Safiri Ismail, "Penentuan Piawaian Alkohol Dalam Makanan Yang Ibenarkan Dari Perspektif Islam," *Jurnal Fiqh*, no. No.7 (n.d.).

sifat beracun. Etanol lebih umum digunakan dalam makanan dibandingkan jenis alkohol lainnya karena rasa dan aromanya yang menarik. Dosis mematikan etanol adalah 0,71% berdasarkan data keamanan bahan;

2. Alkohol dihidrat yaitu molekul alkohol dengan dua gugus hidroksil (-OH) pada atom karbonnya. Secara umum alkohol jenis ini termasuk dalam golongan *diol* atau glikol seperti *etilen glikol* (EG) dan *propilen glikol* (PG). Kedua jenis alkohol ini merupakan cairan sintetik yang tidak berwarna, tidak berbau, dan dapat menyerap air. Sehubungan dengan hal tersebut, PG banyak digunakan pada produk makanan seperti es krim rendah lemak yang berfungsi sebagai pelarut warna dan juga penyedap rasa. EG merupakan zat yang biasa digunakan sebagai zat antibeku yang memiliki tingkat toksikitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penggunaan PG dalam makanan lebih cocok dibandingkan EG, karena dosis mematikan PG adalah 2,2%;
3. Gula alkohol, adalah senyawa karbohidrat tetapi bukan gula atau alkohol. Ini terjadi secara alami pada tumbuhan dan banyak digunakan sebagai pengganti gula dalam makanan karena kandungan kalornya yang rendah. Gula alkohol yang umum digunakan adalah *maltitol*, *xylitol*, *sorbitol*, *gliserol*, *isomalt* dan sebagainya. Misalnya saja *sorbitol* yang merupakan pemanis yang banyak ditemukan pada produk makanan. Ia bekerja sebagai agen untuk menjaga kelembapan makanan. *Gliserol* atau yang lebih dikenal sebagai *gliserin* merupakan senyawa yang tidak berbau dan berwarna tetapi berasa manis. Ia bekerja sebagai pelembab dalam produk kosmetik;
4. Alkohol lemak adalah alkohol yang berasal dari asam lemak atau ester logam dari kelapa, minyak sawit, inti sawit atau lemak babi yang memiliki fungsi sebagai pengental pada makanan dan juga kosmetik.

Dalam obat-obatan, alkohol memiliki beberapa manfaat diantaranya untuk menurunkan suhu badan, mencegah biang keringat, sebagai desinfektan, membersihkan kulit dan mencegah luka, serta sebagai injeksi. Obat-obat yang mengandung alkohol memiliki fungsi sebagai *active substance* atau bahan berkhasiat yang pada umumnya bukan obat yang ditelan (hanya penggunaan luar saja). Sedangkan obat yang berbentuk injeksi (*parenteral*), mengandung sedikit alkohol (hanya beberapa mililiter saja). Sehingga dalam penggunaannya bisa diinjeksikan (penggunaan dalam)⁹

Sedangkan dalam kosmetik, alkohol memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah membuat produk kosmetik dapat bertahan lama dalam jangka waktu cukup lama, membunuh kuman atau bakteri, membersihkan kuman pada kulit, mengempeskan jerawat, serta menghilangkan bekas jerawat.¹⁰

Saat ini, sudah muncul beragam fatwa-fatwa yang menjawab persoalan mengenai hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan. Di antara fatwa-fatwa tersebut adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan fatwa dari *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*. Hanya saja terdapat sejumlah perbedaan dalam isi fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*. Perbedaan isi dari kedua fatwa tersebut menarik untuk dibahas. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang kemudian penelitian ini diberi judul **“PENGUNAAN ALKOHOL DALAM KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN DAAR AL-IFTA AL-MISHRIYYAH”**.

⁹ Achmad Mursyidi, “Alkohol Dalam Obat Dan Kosmetika,” Tarjih, no. Edisi ke 4 (Juli 2002).

¹⁰ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Selaras dengan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, penulis menganggap perlu adanya rumusan masalah untuk memudahkan penelitian. Maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan menurut fatwa *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum penggunaan alkohol menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia;
2. Mengetahui hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan menurut fatwa *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*;
3. Mengetahui analisis perbandingan mengenai hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum mengenai perbedaan hukum penggunaan

alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*.

2. Secara praktis

Sebagai bahan literatur dalam memperluas pengetahuan penulis dan pembaca terhadap pengaruh perkembangan zaman dalam masalah kontemporer (hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan) serta perbedaan isi dan *istinbath* hukum yang digunakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa *Daar al-Ifta al-Mishriyyah* (dalam hal ini hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan).

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Muhammad Al Zuhry dan Fery Dona melakukan penelitian pada tahun 2021 yang diberi judul “Penggunaan Alkohol Untuk Kepentingan Medis Tinjauan *Istihsan*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jika ditinjau dari konsep *istihsan* penggunaan alkohol dalam medis diperbolehkan hal ini dikarenakan kecenderungan yang muncul dari diri seseorang yang menganggapnya baik. Kecenderungan ini datang secara alamiah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Firda Annisa pada tahun 2021, dengan judul “Batas Penggunaan Kadar Alkohol Pada Kosmetik dan Obat-Obatan (Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor:40 Tahun 2018 Perspektif *Maqasid Syariah*)”. Bahwa dari segi *hifzuddin* fatwa nomor 40 tahun 2018 tentang alkohol dikeluarkan untuk menjaga konsep agama konsumen, dari segi *hifzunasl* fatwa ini dikeluarkan agar produk mengandung alkohol tidak digunakan semena-mena harus sesuai dosis dan di bawah pengawasan. Dari segi *hifzuaql* bahwa apabila melarang penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan maka pemikiran keilmuan Islam akan terkalahkan oleh keilmuan non-muslim, serta dari segi *hifzunnafs* bahwa fatwa ini dikeluarkan tidak hanya untuk memberi jaminan halal saja akan tetapi juga

memenuhi hak-hak lain seperti hak bidang kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kebutuhan beribadah.

Pada tahun 2022, Muhammad Fikri Soenadji membuat penelitian yang berjudul “Problematika Produk Makanan dan Minuman Mengandung Alkohol/Etanol (Studi Analisis Fatwa MUI No.10 Tahun 2018)”. Intisari dari penelitian ini adalah bahwa alkohol bukanlah *khamar*, hukum menggunakan alkohol pada makanan, obat-obatan, dan kosmetik adalah *mubah* dengan syarat tidak melebihi batas yang sudah ditentukan oleh medis, tidak membayakan, tidak memabukkan, dan harus di bawah pengawasan. Akan tetapi jika penggunaan alkohol dapat membahayakan, dihukumi haram.

Nur Azmi Inayah melakukan penelitian pada tahun 2023 yang berjudul “Standar Penetapan Kebolehan Pada Penggunaan Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU)”. Rangkuman dari hasil penelitiannya adalah bahwa menurut MUI yang harus diperhatikan dalam penggunaan alkohol untuk produk kosmetik adalah sumber asal alkohol dan kadarnya. Sedangkan menurut NU, parfum yang mengandung alkohol/etanol dihukumi najis yang dimaafkan (*ma'fu*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah jika MUI menghukumi boleh dari segi hukumnya bukan suci atau najis, sedangkan NU menghukumi boleh dari segi suci atau najisnya.

Pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan Umi Hani yang diberi judul “Pemakaian Alkohol pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan Empat Madzhab” menjelaskan bahwa obat batuk yang mengandung alkohol hukumnya *mubah*. Akan tetapi apabila alkohol tersebut digunakan sebagai pelarut obat batuk, maka tidak boleh menggunakannya lebih dari 1%. Empat Imam madzhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii, dan Imam Hambali) sepakat bahwa alkohol adalah najis sama seperti *khamar* dan mengategorikan *khamar* ke dalam *rijs* (najis).

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat. Penelitian ini membandingkan hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*. Ketetapan hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan pada fatwa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut, dilandasi oleh dalil dan metode *istinbath* yang berbeda. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang kemudian penelitian ini diberi judul **“Hukum Penggunaan Alkohol dalam Kosmetik dan Obat-Obatan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Daar Al-Ifta Al-Mishriyyah*”**

F. Kerangka Berpikir

Halal artinya sesuatu yang *mubah* (diperbolehkan/*jaiz*) atau sesuatu yang tidak dilarang dan tidak diwajibkan dilakukan Pembuat Syariat (Allah SWT), yang mana apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Sedangkan haram ialah sesuatu yang dilarang oleh Pembuat Syariat (Allah SWT), yang mana apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan mendapat dosa.¹¹

Penentuan halal-haramnya sesuatu harus didasari oleh dalil kuat baik dalil yang berasal dari al-Qur’an, hadis, maupun kaidah-kaidah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Allah SWT pun melarang *tahakkum* (menetapkan hukum tanpa didasari dalil atau argumen).¹² Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ‘ini halal dan ini haram’ untuk mengadakan- mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah), h.12.

¹² Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2011), h.317.

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung” (Q.S al-Nahl 16:116).¹³

Dikarenakan tidak adanya dalil baik dalam al-Qur’an dan hadis yang menentukan hukum alkohol, maka dalam menghukumi penggunaan alkohol digunakan salah satu kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal segala sesuatu adalah *mubah* (boleh)”¹⁴

Kemudian terdapat pula pendapat madzhab Syafii berkenaan dengan *mubah*. Hal ini tertulis dalam sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”¹⁵

Dalil yang digunakan madzhab Syafii mengenai kaidah fikih di atas adalah Q.S Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu” Q.S al-Baqarah 2:29).¹⁶

Dan juga hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي نُعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ تَلَّةَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا, وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا, وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا, وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحِمَهُ لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (حديث حسن رواه الدار قطني وغيره)

“Abu Tsa’labah al-Khusyuni, Jurthum bin Nasyir, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban maka janganlah diabaikan. Dia telah menetapkan

¹³ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (2019).

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra), h.47.

¹⁵ A Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa’idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001). h.25.

¹⁶ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (2019).

hukum-hukum maka janganlah dilanggar. Dia telah mengharamkan beberapa hal maka janganlah diterjang. Dia telah mendiamkan beberapa hal karena menyayangi kalian dan bukan karena lupa maka janganlah dipermasalahkan” (Hadis *hasan* riwayat Daruquthni dan yang lainnya).¹⁷



¹⁷ Musthafa Dieb Al-Bugha and Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi* (Jakarta: Qisthi Press, 2019), h. 233.

